



WALIKOTA BINJAI
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, selain gaji PNS dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
11. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Binjai.

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk peningkatan dan motivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja PNS dan kesejahteraan PNS, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN** **Pasal 3**

- (1) Tambahan penghasilan bagi PNS diberikan berdasarkan pendekatan beban kerja dan kondisi kerja.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan eselon dan non eselon sesuai dengan pangkat dan golongan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji PNS bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) PNS pindahan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam daftar gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya telah dimuat dalam perubahan APBD tahun berjalan.
- (6) PNS yang menduduki jabatan eselon IV dan III yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt) pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan, berhak memperoleh tambahan penghasilan eselon yang ditugaskan.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;

d. mengambil

- d. mengambil cuti besar; dan
- e. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan atas jabatan struktural dan jabatan non struktural.
- (2) Tambahan penghasilan PNS yang diberikan atas jabatan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada:
 - a. staf golongan 1 (satu);
 - b. staf golongan 2 (dua);
 - c. staf golongan 3 (tiga); dan
 - d. staf golongan 4 (empat).
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui bendahara pengeluaran SKPD masing-masing.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD secara langsung kepada PNS melalui bendahara pengeluaran.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening SKPD yang terdapat di Bank Sumut.
- (4) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan paling lama pada awal bulan selanjutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dari jumlah yang akan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5 %;
 - c. PNS gol IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran SKPD yang tercantum dalam APBD kelompok belanja tidak langsung.

BAB V

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Pasal 11

- (1) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Kepala SKPD untuk PNS eselon III, IV, V dan Staf pada masing-masing SKPD.
- (2) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Sekretaris Daerah untuk PNS eselon II.
- (3) Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan oleh Walikota untuk Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 26 Maret 2014

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 26 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.

SALMADENI
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 26 MARET 2014
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN
ANGGARAN 2014

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL

NO.	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN STAF	BESARAN PERBULAN (Rp)
1.	Eselon II.a (Sekretaris Daerah)	24.000.000,00
2.	Eselon II.b :	
	a. Asisten	10.800.000,00
	b. Staf Ahli Walikota	10.800.000,00
	c. Kepala SKPD	6.600.000,00
3.	Eselon III. :	
	a. Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian	3.000.000,00
	b. Non Kepala Kantor, Camat dan Kepala Bagian	1.680.000,00
4.	Eselon IV/a	840.000,00
5.	Eselon IV/b	750.000,00
6.	Eselon V	740.000,00
7.	Staf :	
	a. Golongan IV	740.000,00
	b. Golongan III	640.000,00
	c. Golongan II dan I	540.000,00
8.	Polisi Pamong Praja :	
	a. Eselon III	4.800.000,00
	b. Eselon IV	1.800.000,00
	c. Staf	1.200.000,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana:	
	a. Eselon III	4.800.000,00
	b. Eselon IV	1.800.000,00
	c. Staf	1.200.000,00

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI,

ttd.

SALMADENI
NIP. 19710331 199803 2 003